

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hari tua merupakan suatu kondisi yang harus dihadapi oleh setiap orang yang dapat menyebabkan seseorang berkurang produktifitasnya bahkan tidak produktif lagi. Keadaan demikian menyebabkan seseorang merasa risau akan datangnya hari tua. Dengan adanya asuransi jiwa, masyarakat dapat menabung dan juga memberikan jaminan ekonomi jika terjadi resiko. Dengan memiliki asuransi jiwa berarti status sosial sudah bisa terproteksi dan keuangan direncanakan dengan baik. Maka kelak tidak akan mengalami keterpurukan ekonomi.

Bagi umat manusia yang beriman sangat dianjurkan untuk melakukan perencanaan kedepan untuk diri dan keluarga tercinta. Sistem asuransi baru dikenal di dunia Timur pada abad XIX Masehi. Dunia Barat sudah mengenal sistem asuransi ini sejak abad XIV Masehi, sedangkan para ulama mujtahid besar hidup pada sekitar abad II s.d IX Masehi¹. Para ahli ulama kontemporer menyadari sepenuhnya, bahwa status hukum asuransi syariah belum pernah ditetapkan oleh para pemikir hukum islam dahulu (fuqaha). Pemikiran asuransi syariah seperti yang berlaku sekarang ini, merupakan hasil pergumulan antara pemahaman hukum syariat dengan realitas yang terjadi.

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta : Diadit Media, 2007). h.66

Transformasi menjadi kosa kata penting sejak tujuh tahun terakhir di Indonesia, tepatnya sejak diundangkannya UU SJSN pada 19 Oktober 2004. Transformasi akan menghadirkan identitas baru dalam penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia.

UU BPJS membentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.

Empat BUMN Persero penyelenggara program jaminan sosial – PT Askes (Persero), PT Asabri (Persero), PT Jamsostek (Persero), dan PT Taspen (Persero) akan bertransformasi menjadi BPJS. UU BPJS telah menetapkan PT Askes (Persero) untuk bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. UU BPJS belum mengatur mekanisme transformasi PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) dan mendelegasikan pengaturannya ke Peraturan Pemerintah².

² <http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/387> di akses tanggal 18 Maret 2016 pukul 11.34

Perintah transformasi kelembagaan badan penyelenggara jaminan sosial diatur dalam UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Penjelasan Umum alinea kesepuluh UU SJSN menjelaskan bahwa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk oleh UU SJSN adalah transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang tengah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru.

Transformasi badan penyelenggara diatur lebih rinci dalam UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). UU BPJS adalah pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 007/PUU-III/2005.

Penjelasan Umum UU BPJS alinea keempat mengemukakan bahwa UU BPJS merupakan pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UU SJSN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua pasal ini mengamanatkan pembentukan BPJS dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Asabri (Persero), PT Jamsostek (Persero) dan PT Taspen (Persero) menjadi BPJS. Transformasi kelembagaan diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban.

Transformasi PT Jamsostek dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah masa peralihan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan berlangsung selama 2 tahun, mulai 25 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013. Tahap pertama diakhiri dengan pendirian BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014.

Tahap kedua, adalah tahap penyiapan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan UU SJSN. Persiapan tahap kedua berlangsung selambat-lambatnya hingga 30 Juni 2015 dan diakhiri dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan keempat program tersebut sesuai dengan ketentuan UU SJSN selambatnya pada 1 Juli 2015.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi pada masyarakat. Umumnya, negara berkembang membangun program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal³. Di Indonesia, asuransi sosial ditunjukkan untuk anggota masyarakat luas. Pada umumnya asuransi yang berbentuk sosial ini. Kebanyakan diselenggarakan oleh pemerintah sehingga sering disebut asuransi wajib contohnya untuk tenaga kerja karena asuransi diadakan demi kepentingan umum⁴.

Pada Pasal 99 UU No.13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Ayat 2 pasal 99 selanjutnya menentukan bahwa jaminan sosial tenaga kerja

³ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Dinamika dan Kajian Teori)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), h. 127.

⁴ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 38

dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. UU No 3 Tahun 1992 menentukan bahwa jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak bagi setiap tenaga kerja dan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan (pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 1)⁵.

Peraturan baru yang masih beberapa hari diumumkan ini menuai kritik dari banyak pihak. Banyak yang tidak setuju dengan aturan baru ini, terutama dari golongan pekerja mengenai perubahan persyaratan dan perubahan mekanisme klaim yang membuat pekerja merasa dirugikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis menyadari perlunya mengangkat sebuah judul penelitian yang membahas tentang eksistensi Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial setelah terjadinya transformasi dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Klaim Jaminan Hari Tua (Studi Kasus di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang)* ”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan ?
2. Apa Dampak Positif dan Negatif Terhadap Peserta BPJS Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Klaim Jaminan Hari Tua ?

⁵Rusli, Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaan* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h.101.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui Dampak Positif dan Negatif Terhadap Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaatnya untuk menambah pengetahuan tentang hal-hal prosedural yang harus dilakukan untuk mengajukan klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Syariah pada khususnya mengenai pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua bagi tenaga kerja setelah perubahan kelembagaan PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis memaparkan dua penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti :

No	Nama, Judul dan Tahun Lulus	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Ar-Raziy Al-Ma'shumi (05136483), “ <i>Peran PT. Asuransi Jiwa Terhadap Jaminan Hari Tua Ditinjau Dari Pandangan Hukum Islam (Studi di PT.Asuransi Jiwa Bumiputera Cilegon)</i> ”. Tahun 2010.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pola operasional Asuransi Jiwa di PT.Asuransi Bumiputera Cilegon? 2. Apa tujuan Asuransi Jiwa bagi Jaminan Hari Tua dan pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Cilegon? 3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem, pelaksanaan Asuransi Jiwa dan Jaminan Hari Tua di PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Cilegon?. 	Studi Lapangan (<i>Field research</i>) dengan Pendekatan Kualitatif.	Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang asuransi. Sedangkan perbedaannya adalah PT. Asuransi Bumiputera masih menggunakan prinsip asuransi konvensional sedangkan BPJS Ketenagakerjaan sudah menggunakan prinsip syariah.
2.	Ratu Nur Ulfiatur Rahman (091300326), “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Asuransi Jaminan Hari Tua (Studi di PT. Jamsostek (Persero)</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Mekanisme Asuransi Jaminan Hari Tua pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang 	Studi Kepustakaan (<i>Library research</i>) & Studi Lapangan (<i>Field research</i>) (studi lapangan) dengan	Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang asuransi jaminan hari tua dan instrument investasinya disimpan di bank konvensional dengan

	Cabang Serang)”. Tahun 2013.	Serang? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Program Asuransi Jaminan Hari Tua pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Serang?.	Pendekatan Kualitatif.	system bunga. Perbedaan dengan skripsi ini PT.Jamsostek masih menggunakan prinsip asuransi konvensional yang bersifat komersil atau untuk bisnis sedangkan BPJS Ketenagakerjaan sudah menggunakan prinsip asuransi syariah yaitu akad mudharabah dan bersifat nirlaba.
--	------------------------------	--	------------------------	--

F. Kerangka Pemikiran

Asuransi berasal dari kata bahasa belanda “*Assurantie*”, yang dalam hukum belanda disebut “*Verzekering*”, yang artinya pertanggungan. Dari istilah “*Assurantie*” kemudian timbul istilah “*Assuraduer*” bagi penanggung, dan “*Geassureerde*” bagi tertanggung⁶. Menurut istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Robert I. Mehr, yang dikutip oleh M. Syakir Sula: Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko, agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit dalam gabungan tersebut⁷.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010) h.539

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ..., h.540

Di Indonesia, definisi asuransi telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 yang berbunyi :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”⁸

Masalah asuransi dalam pandangan ajaran islam termasuk masalah ijtihadiyah, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Al-Sunnah secara eksplisit. Para imam mujtahid seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal dan para mutahid yang semasa dengannya tidak memberikan fatwa mengenai asuransi karena pada masanya asuransi belum dikenal⁹.

Dapat dipahami bahwa dalam asuransi ada tiga hal yang menjadi masalah pokok, yaitu : premi, risiko dan tanggungan atau jaminan. Premi adalah bayaran asuransi atau harga sebagai jaminan penanggung asuransi untuk bertanggung jawab¹⁰. Dalam asuransi, premi mungkin juga mempunyai nilai tanggungan untuk tambahan kepada anggota lain dalam masyarakat yang mengalami kerugian, sehingga dengan demikian peserta juga menjadi penanggung.

Risiko sebagaimana dikemukakan oleh A.Hasymi Ali adalah ketidakpastian mengenai kerugian. Dalam kehidupan manusia banyak sekali bahaya yang

⁸Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.152

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2014), h. 309

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, ...*, h.544

mengancam keselamatannya. Ancaman tersebut bisa mengenai kekayaan, jiwa dan raga manusia. Ancaman bahaya yang menyebabkan timbulnya kerugian, tetapi belum pasti itulah yang dalam hukum asuransi disebut risiko¹¹.

Perjanjian asuransi biasa ditafsirkan sebagai perjanjian jaminan terhadap kerugian. Apabila seseorang bersedia menerima pembayaran iuran atau premi dari tertanggung maka sebagai imbalannya ia harus menanggung kerugian yang menimpa tertanggung. Dalam menyongsong masa depan dan upaya meng-antisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi.

Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat¹². Ada berbagai macam asuransi di antaranya asuransi kerugian dan jiwa. Asuransi kerugian berhubungan dengan resiko-resiko selain terkait dengan jiwa seseorang seperti asuransi kebakaran, dan kecelakaan. Konkretnya, pertanggungungan dalam asuransi ini adalah benda atau barang yang dapat dinilai dengan uang.

Asuransi jiwa bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan oleh seseorang yang meninggal terlalu cepat atau

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ..., h.545

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

hidupnya terlalu panjang. Jadi, ada dua tujuan dari asuransi ini, yaitu menjamin biaya hidup orang-orang yang ditinggalkan bila pemegang polis meninggal dunia, atau untuk memenuhi keperluan hidupnya atau keluarganya, bila pemegang polis usianya panjang melewati masa kontrak berakhir¹³.

Untuk melindungi harta dan jiwa akibat bencana, semua membutuhkan keberadaan lembaga asuransi yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Dalam hukum syariah, terdapat berbagai macam akad yang dapat diaplikasikan ke dalam bentuk perusahaan asuransi seperti halnya lembaga keuangan lainnya. Adapun landasan syariah yang menjadi dasar hukum berlakunya lembaga asuransi secara umum adalah sebagai berikut :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“ Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang – orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS.An-Nisa : 9)¹⁴

Bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan apakah status hukum maupun cara aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syari’ah.

Para ahli ulama kontemporer menyadari sepenuhnya, bahwa status hukum asuransi syariah belum pernah ditetapkan oleh para pemikir hukum islam dahulu

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana. 2010), h.237

¹⁴ Nandang Burhanudin, *Mushaf Al-Burhan Al Qur’an dan Terjemah*, h.78

(fuqaha). Pemikiran asuransi syariah seperti yang berlaku sekarang ini, merupakan hasil pergumulan antara pemahaman hukum syariat dengan realitas yang terjadi. Namun apabila dicermati melalui kajian secara mendalam, maka ditemukan bahwa asuransi terdapat masalah sehingga para ahli hukum islam (kontemporer) mengadopsi manajemen asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah¹⁵.

Masalah asuransi dalam pandangan ajaran islam termasuk masalah ijtihadiyah, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Al-Sunnah secara eksplisit. Para imam mujtahid seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal dan para mutahid yang semasa dengannya tidak memberikan fatwa mengenai asuransi karena pada masanya asuransi belum dikenal¹⁶.

Asuransi syariah yang berdasarkan kepada konsep takaful mempunyai tiga prinsip utama, ketiga prinsip ini berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadist. Prinsip yang pertama adalah Saling bertanggungjawab. Berdasarkan prinsip ini peserta-peserta asuransi islam setuju untuk saling bertanggungjawab antara lain, memikul tanggungjawab dengan niat baik sebagai satu ibadah dan hal ini adalah dituntut dalam agama islam¹⁷. Rasulullah SAW bersabda tentang pentingnya saling bertanggungjawab di antara kaum muslimin :

¹⁵ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h.103.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2014), h. 309

¹⁷ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2014), h. 25.

حَدِيثُ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَدُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاظِفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَا عَلَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى

“Hadist dari Nu'man bin Bashir ra ia berkata, bersabda Rasulullah SAW bersabda : Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman antara satu dengan lain seperti tubuh (jasad), apabila satu dari anggotanya tidak sehat, maka akan memberi kesusahan kepada seluruh badan”¹⁸.

Hadist ini memperlihatkan kepada kita akan sifat saling bertanggungjawab dalam usaha menguatkan, menyatukan dan mengharmonikan masyarakat. Prinsip ini diletakkan dengan prinsip utama takaful untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat muslimin khususnya dalam bidang perlindungan asuransi.

Prinsip yang kedua adalah saling bekerjasama atau saling membantu. Sesuai dengan prinsip ini maka peserta-peserta rancangan asuransi bersepakat untuk bekerja sama dan saling membantu antara satu sama lain. Islam menuntut umatnya bekerjasama dalam perkara-perkara baik karena dapat menyuburkan perasaan taqwa. Islam juga mengajarkan umatnya senantiasa hidup saling membantu dan bekerjasama dalam menegakan kebaikan dan mencegah kemungkaran¹⁹. Sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

¹⁸ Muslim, *al-shahih muslim*, kitab (*al-bir wa al-sillah wa al-adab*) 45, bab (*tarahum al-mu'min wa ta'adudihim*) 2580.

¹⁹ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah,*, h. 27.

“ *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa (maksiat) dan permusuhan*”. (Qs. Al-Maidah : 2)²⁰

Sabda Rasulullah SAW antara lain mengukuhkan pentingnya prinsip ini antara lain menyatakan betapa Allah SWT akan menolong seorang muslim yang menolong saudaranya dalam kesusahan :

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“ *Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a katanya : Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Seorang muslim itu adalah saudara muslim lain, beliau tidak menzaliminya, dan menyusahkannya. Barangsiapa yang mau memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan berkenan memenuhi hajatnya. Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan kepada seorang muslim, maka Allah akan melapangkan salah satu kesusahan dari kesusahan - kesusahan Hari Kiamat nanti. Barangsiapa menutupi keaiban seseorang muslim, maka Allah akan menutup keaibannya pada Hari Kiamat*”²¹.

Jelas bekerjasama antara satu sama lain dalam melakukan perbuatan kebaikan dan menjauhkan perbuatan mungkar adalah merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan konsep *al-takaful*.

Prinsip yang ketiga adalah saling melindungi. Peserta asuransi islam juga setuju untuk saling melindungi antara satu sama lain dari segala kesusahan, bencana dan sebagainya. Ini penting karena keselamatan atau keamanan adalah satu keperluan

²⁰Nandang Burhanudin, *Mushaf Al-Burhan Al Qur'an dan Terjemah*,... h.106

²¹ Muslim, *al-shahih muslim*, kitab (*al-bir wa al-sillah wa al-adab*) 45, bab (*tahrimi al-zulm*) 2580.

asasi dalam kehidupan manusia, sebagaimana mencari rezeki merupakan fitrah tabi'i²².

Salah satu program asuransi adalah Jaminan Hari Tua, Jaminan hari tua adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua atau memenuhi persyaratan tertentu²³. Arti penting Jaminan Hari Tua bagi tenaga kerja dengan jelas diuraikan didalam penjelasan umum Undang – undang No.3 Tahun 1992, yaitu :

“Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak mampu lagi bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketentraman kerja sewaktu mereka bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau memenuhi persyaratan tertentu”²⁴.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan kualitatif dimana hasil penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk naratif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan social. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan social yang menjadi focus dari penelitian.

Adapun Teknik pengumpulan data yang dipakai antara lain meliputi :

²² Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah,*, h. 29.

²³ Agus, Dede, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Banten : Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 171.

²⁴ Agus, Dede, *Hukum...* 171.

1. Studi perpustakaan (*library research*), yaitu memperoleh data yang bersifat teoritis dari buku yang berkaitan dengan skripsi ini.
2. Studi lapangan (*field research*), yaitu mengumpulkan data dari lapangan sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi. Adapun yang dilakukan dalam studi lapangan tersebut antara lain.
 - a. Observasi peneliti lakukan bersamaan dengan melangsungkan kunjungan lapangan selama pengumpulan data dengan mengamati kegiatan yang terjadi pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang. Data hasil observasi dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang topic yang diteliti.
 - b. Dokumentasi peneliti gunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Data ini untuk mendukung dan menambah bukti-bukti dari sumber lain yang berkaitan dengan topic yang penulis teliti.
 - c. Wawancara (*interview*) yaitu mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2015.
2. Sumber penulisan dari ayat- ayat Al Qur'an dan terjemah diterbitkan oleh Departemen Agama RI
3. Penulisan Al Hadist berdasarkan sumber aslinya atau mengutip dari buku-buku yang memuat hadist tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis tuangkan dalam beberapa bab, yang secara logis saling berhubungan satu sama lain, sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan. Antara lain mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Gambaran Umum Tentang BPJS Ketenagakerjaan. Antara lain mengenai Sejarah Berdirinya BPJS Ketenagakerjaan, Visi, Misi dan Prinsip BPJS Ketenagakerjaan, Fungsi, Tugas dan Wewenang BPJS Ketenagakerjaan, Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang, Program - program BPJS Ketenagakerjan.

Bab III, Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan. Antara lain mengenai Pengertian Jaminan Hari Tua, Kepesertaan Jaminan Hari Tua, Besar Iuran dan Tata Cara Pembayaran dan Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dengan PT. Jamsostek.

Bab IV, Sistem Klaim Jaminan Hari Tua di Tinjau dari Hukum Islam. Antara lain mengenai Sistem Klaim Jaminan Hari Tua, Dampak Positif dan Negatif Terhadap Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Klaim Asuransi Jaminan Hari Tua.

Bab V, Penutup. yang berisi Kesimpulan dari Hasil Penelitian dan Saran Saran.